

AKSI KORPORASI (*CORPORATE ACTION*)

Yulianto Syahyu

Konsep Dasar Aksi Korporasi (*Corporate Action*)

Aksi korporasi merupakan kegiatan emiten yang dapat mempengaruhi struktur, posisi, kepemilikan atau jumlah efek yang beredar maupun mempengaruhi harga efek di pasaran.

Aksi korporasi merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai proses yang dilakukan setelah perdagangan efek (*post-trade processing*) atau jasa pengelolaan aset atau (*asset servicing*), bersama dengan kegiatan *kliring* dan penyelesaian transaksi efek.

Tujuan Aksi Korporasi

- a. Distribusi pendapatan
- b. Meningkatkan modal perusahaan
- c. Merestrukturisasi modal
- d. Membeli kembali atau melunasi utang
- e. Merestrukturisasi kewajiban utang dengan mengeluarkan saham
- f. Mengontrol atau mengawasi perusahaan lain
- g. Meningkatkan likuiditas
- h. Penyebaran informasi ke investor

Dampak *Corporate Action*

a. Bagi Pemegang Efek

corporate action memiliki pengaruh yang signifikan bagi pemegang saham karena akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan pemegang saham, jumlah saham yang dipegang pemegang saham dan lain-lain. Oleh karena itu, pemegang saham harus cermati dampak *corporate action* agar memperoleh keuntungan dan terhindar dari kerugian dengan melakukan keputusan investasi atau antisipasi yang tepat.

b. Bagi Harga Efek

Selain memiliki akibat langsung pada neraca keuangan emiten atau pada pemegang saham, *corporate action* juga akan berakibat pada harga efek di pasaran.

c. Restrukturisasi Efek

Corporate action akan mempengaruhi kondisi efek, yaitu:

1. Restrukturisasi efek bersifat saham, misalnya berubahnya nilai nominal saham akibat *stock split*
2. Konversi efek yaitu satu efek bisa berubah menjadi jenis efek yang lain seperti berubahnya obligasi menjadi saham biasa akibat dieksekusinya *convertible bond* pada saat jatuh tempo
3. *Subscription* yaitu hak yang dimiliki pemegang efek misalnya hak memesan efek terlebih dahulu kemudian dapat ditukar menjadi jenis efek yang berbeda karena pembayaran uang yang dibayarkan reguler

d. kuantitas/jumlah saham yang beredar

dengan *corporate action* berupa *right issue* (pengeluaran saham baru) atau pembagian saham bonus atau *dividendeen* saham, maka jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak. Namun jika *corporate action* berupa *buy back* (pembelian kembali), jumlah saham yang beredar di masyarakat berkurang, karena saham kembali ke emiten.

Jenis *Corporate Action*

- a. Tindakan Korporasi Wajib (*mandatory corporate action*)
yaitu tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh emiten, dimana pemegang efek tidak memiliki pilihan apakah terlibat ataukah bagaimana harus terlibat dalam tindakan korporasi tersebut.
- b. Tindakan Korporasi Wajib Dengan Pilihan (*Mandatory With Option Corporate Action*)
berbeda dengan *mandatory corporate action* tidak memberikan pilihan, *mandatory with option corporate action* justru menawarkan pilihan kepada pemegang efek bagaimana berpartisipasi pada *corporate action*. Dalam hal ini, pemegang efek diberi dua atau lebih pilihan atau kombinasi antara efek atau uang tunai yang akan diterima dari *corporate action*.
- c. Tindakan Korporasi Sukarela (*voluntary corporate action*)
pada *voluntary corporate action*, partisipasi pada kegiatan ini murni didasarkan pada pilihan pemegang efek, dimana pemegang efek diberi pilihan untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dengan cara memilih efek dan/atau uang
- d. *Multistages Corporate Action*
corporate action jenis ini merupakan kombinasi dua atau lebih *corporate action* yang sifatnya kompleks. Namun bagi emiten, *corporate action* ini merupakan kegiatan yang tunggal sifatnya, meskipun bagi pemegang efek *corporate action* ini berisi beragam jenis interdependensi *corporate action* yang terdiri dari *mandatory*, *mandatory with option* atau *voluntary*.

Berdasarkan jenisnya, *corporate action* terdiri dari:

1. Pembagian Deviden

Deviden merupakan pembagian sisa laba atau keuntungan bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham berdasarkan porsi saham yang dimilikinya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik berupa uang tunai atau saham.

Pembagian deviden merupakan *corporate action* yang wajib karena emiten yang telah menjual saham mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak pemegang sahamnya.

Deviden sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Deviden tunai, adalah pembagian keuntungan atau laba bersih perusahaan dalam bentuk uang tunai.
- b. Deviden saham, adalah deviden yang dibayar dalam bentuk saham sesuai persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
- c. *Scrip dividend*, disebut *Scrip dividend* karena pembagian deviden dilakukan dalam bentuk sertifikat yang sifatnya sementara.
- d. *Preferred dividend*, adalah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham preferen atau pemegang saham yang memiliki hak istimewa.
- e. *Cumulative dividend*, adalah deviden yang nilainya naik tiap tahun apabila tidak dibayar pada waktu yang ditentukan
- f. *Nimble dividend*, adalah deviden yang tetap dibayarkan oleh emiten, meskipun neraca emiten mengalami defisit.

- g. *Liquidation dividend*, deviden likuidasi ini dibagikan ketika emiten memutuskan untuk menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan perusahaan atau melakukan pembubaran perusahaan.
- h. Deviden informal, adalah pembayaran deviden dalam bentuk pembayaran gaji, sewa atau bunga atau yang sejenis kepada pemegang saham sebagai pengganti dari deviden.
- i. Deviden pilihan, adalah pembayaran deviden yang mana pemegang saham dapat memilih dibayar dengan uang tunai atau saham.
- j. *Dividend re-investment plan*, adalah pembagian deviden yang memungkinkan investor untuk menginvestasikan ulang devidennya dengan mengkonversi pembayaran deviden menjadi saham biasa, yang konversi tersebut tanpa harus membayar atau diperoleh dengan harga diskon.

2. Pembagian Saham Bonus

Saham bonus merupakan pembagian saham baru kepada para pemegang efek yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten sebagai suatu bentuk bonus atau *reward*. Pembagian saham bonus dilakukan oleh emiten yang telah melakukan penawaran efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Pembagian saham bonus harus proporsional sesuai dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

3. Penawaran Saham Baru (*Right Issue*)

Right issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasaran. Dengan penawaran tersebut, pemegang saham memiliki hak memesan dan membeli efek yang ditawarkan. Hak ini disebut juga dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMED)

Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMEDT, perusahaan terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS
- b. Telah menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
- c. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah menjadi efektif


4. Penambahan Modal Tanpa HMETD

Berdasarkan peraturan OJK Nomor IX.D.4, perusahaan dapat menambahkan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam angka 1 peraturan IX.D.4:

- a. Jika dalam jangka waktu 2 tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10% dari modal yang disetor
- b. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi, misalnya perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut


Penambahan modal dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum.

Penawaran
Umum



Wajib mengikuti peraturan nomor IX.A.1 ttg ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran serta ketentuan ttg penawaran umum lainnya

Tanpa Melalui
Penawaran Umum



Emiten wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham minimal 14 hari sebelum RUPS

5. Penawaran Tender

Penawaran tender terdiri dari penawaran tender wajib dan penawaran tender sukarela. Penawaran tender wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru, sedangkan penawaran tender sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya melalui media massa.

Menurut pasal 3 peraturan OJK, pihak yang akan melakukan penawaran tender sukarela, wajib menyampaikan pernyataan penawaran tender sukarela kepada OJK, serta ditembuskan kepada:

- a. Bursa efek dimana efek bersifat ekuitas yang menjadi objek penawaran tender sukarela dicatatkan
- b. Perusahaan sasaran
- c. Pihak lain yang telah menyampaikan pengumuman penawaran tender sukarela atas efek bersifat ekuitas dari perusahaan sasaran yang sama yang masa penawarannya belum berakhir.

6. Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split/Share Split*)

Stock split adalah pengurangan nilai nominal saham pada saham yang ada. *stock split* tidak mempengaruhi nilai kapitalisasi modal secara keseluruhan, namun jumlah saham yang beredar menjadi berlipat/lebih banyak, akibatnya harga saham tersebut di pasar menjadi lebih murah. Oleh karena itu, *stock split* sangat efektif untuk saham yang harganya cukup tinggi dengan asumsi *stock split* dilakukan agar perdagangan saham tersebut menjadi lebih likuid karena harga saham menjadi lebih murah sehingga harganya terjangkau untuk investor kebanyakan.

7. Konsolidasi Saham

konsolidasi saham merupakan kebalikan dari *stock split* karena konsolidasi saham dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nominal saham yang sebelumnya diturunkan melalui *stock split* menjadi nilai yang lebih tinggi.

8. Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran bunga obligasi merupakan pembayaran oleh emiten kepada pemegang obligasi atas modal yang telah dikeluarkan pemegang obligasi pada saat atau sebelum jatuh tempo obligasi.

Pembayaran obligasi dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu:

1. Pembayaran kembali obligasi yang sifatnya wajib, terdiri dari:
 - a. pembayaran kembali utang obligasi secara penuh pada saat jatuh tempo sebagaimana ditentukan pada saat penerbitan obligasi
 - b. Pembayaran kembali sebagian utang sebelum jatuh tempo obligasi yang telah ditentukan
 - c. pembayaran kembali utang obligasi secara penuh sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan
 - d. Pembayaran beberapa utang yang dipilih oleh emiten sebelum tanggal jatuh tempo
2. Pembayaran kembali obligasi yang sifatnya sukarela, yaitu pembayaran kembali utang berdasarkan permintaan pemegang obligasi sebelum tanggal jatuh tempo obligasi.

10. Pembelian Kembali Saham

(Buy Back/Repurchase Offer/Tender Offer)

Pembelian saham adalah kegiatan *corporate action* dalam bentuk membeli kembali efek yang bersifat penyertaan (ekuitas) yang dilakukan oleh emiten dengan harga yang ditetapkan pada saat penerbitan efek tersebut.

Pembelian kembali saham masuk kategori *corporate action* yang bersifat sukarela, terutama apabila saham tersebut telah dicatatkan perdagangannya di bursa efek. Hal ini dikarenakan emiten tidak memiliki kewajiban untuk membeli sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh investor pemegang saham

Menurut pasal 37 ayat (1) UUPM yang mengatur bahwa perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

11. Transaksi Material

Transaksi material adalah setiap:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan atau kegiatan tertentu
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha
- c. Sewa menyewa aset
- d. Pinjam meminjam dana
- e. Menjaminkan aset
- f. Memberikan jaminan perusahaan dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu

12. Perubahan Kegiatan Utama

Emiten atau perusahaan publik yang melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya wajib terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda rapat RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama perusahaan tersebut. Jika rencana perubahan kegiatan usaha utama tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

Emiten perusahaan publik yang melakukan perubahan kegiatan utama wajib memenuhi persyaratan:

1. Mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS.
2. Menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha utama tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS dan menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

13. Restrukturisasi Perusahaan

a. Penggabungan dan Peleburan Usaha

penggabungan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar, sedangkan peleburan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan menjadi bubar.

Dengan adanya penggabungan dan peleburan perseroan, maka:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku

b. Pengambilalihan Perusahaan (*acquisition*)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

pengambilalihan yang dimaksud adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pihak yang melakukan pengambilalihan saham wajib memenuhi ketentuan untuk:

1. Mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan kepada OJK perihal terjadinya pengambilalihan paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya pengambilalihan.
2. Melakukan penawaran tender wajib.

c. Pemisahan Perusahaan (*spin off or demerger or unbundling*)

UUPT menyatakan bahwa pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

E. Mekanisme *corporate action*

Di Indonesia, aksi korporasi berkaitan dengan efek yang ditransaksikan di bursa, diadministrasikan dan diproses oleh KSEI. Menurut KSEI, tindakan korporasi yang dapat diproses oleh KSEI dapat dibagi menjadi:

- a. *Mandatory corporate action*, yaitu tindakan korporasi wajib yang tidak memerlukan tindakan atau instruksi dari pemegang rekening (pemegang efek/investor) yang akan mendapatkan hak *corporate action* melalui C-BEST. Pemegang rekening hanya menerima hak *corporate action* dari emiten yang melakukan kegiatan tersebut.
- b. *Voluntary corporate action* yaitu tindakan korporasi sukarela yang memerlukan instruksi/respon dari pemegang rekening atau investor untuk melakukan tindakan korporasi (pemenuhan hak pemodal)

Menurut KSEI, mekanisme pemrosesan *mandatory corporate action* meliputi:

- a. Untuk pembayaran bunga obligasi pemegang efek yang memiliki obligasi akan diberi bunga obligasi hingga *recording date* (tanggal pencatatan yang telah ditentukan emiten).
- b. Pembayaran pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo, pembayaran nilai pokok obligasi akan diberikan dengan cara KSEI memberikan daftar pemegang obligasi kepada Emiten/Biro Administrasi Efek (BAE).
- c. Deviden tunai setelah menerima konfirmasi pembayaran dari KSEI, emiten akan memberikan total deviden tunai bersih dan mendistribusikan deviden tersebut ke rekening pemegang rekening yang berhak.

d. Deviden Saham

Pemegang rekening yang memiliki saham pada saat *recoring date* akan diberikan deviden saham dengan cara sistem memperhitungkan besaran deviden yang akan diterima dan pajak yang dikenakan kepada setiap pemegang rekening

e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

sistem akan memperhitungkan besaran HMETD yang akan diterima sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh emiten kepada KSEI kemudian mendistribusikan HMETD tersebut ke rekening yang berhak

f. Saham Bonus

pembagian dan tata cara pemrosesan saham bonus hampir sama dengan deviden saham, namun tidak memperhitungkan pajak

g. Distribusi Waran

Sistem akan memperhitungkan besaran waran yang akan diterima sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh emiten kepada KSEI kemudian mendistribusikan waran tersebut ke rekening yang berhak. Waran ini selanjutnya akan diperdagangkan atau dilaksanakan oleh pemegang rekening

h. *Mandatory Conversion*

Mandatory Conversion yaitu kegiatan *corporate action* yang mengubah jumlah efek yang dimiliki oleh pemegang rekening dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh emiten. Kegiatan ini terdiri dari merger, akuisisi, dan lain sebagainya.

Adapun untuk mekanisme pemrosesan *voluntary corporate action*, KSEI akan melakukan pemrosesan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Waran

pelaksanaan HMETD dan waran dilakukan oleh pemegang rekening melalui C-BEST. KSEI akan memberikan daftar pemegang rekening yang telah melakukan pelaksanaan. KSEI akan mendistribusikan saham hasil *exercise* tersebut ke dalam rekening setelah menerima total saham atas *exercise* dari emiten. Setelah tanggal jatuh tempo, sisa HMETD yang tidak di *exercise* akan dihilangkan/didebet secara otomatis dari rekening

- b. *Proxy Voting*

yaitu perhitungan jumlah suara yang tercatat untuk kegiatan RUPS. Pada tanggal pencatatan atas RUPS, sistem akan mencatat seluruh rekening efek yang memiliki *proxy voting*. Sistem akan mengeluarkan laporan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening yang berhak, meliputi juga konfirmasi jumlah suara atau efek yang dimiliki untuk keperluan RUPS tersebut.



DEMIKIAN & SEKIAN